



## Pengadilan Agama Jombang

Jl. Prof. DR. Nurcolish Madjid Denanyar Jombang 61416 0321851337

[www.pa-jombang.go.id](http://www.pa-jombang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Jombang

# Permohonan Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil • Ketua Pengadilan Agama Jombang mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa • Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Jombang tersebut, Panitera Pengadilan Agama Jombang membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi) • Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNPB untuk Surat Kuasa insidentil tersebut. • Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil • Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,-

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

## Produk Pelayanan



## Pengadilan Agama Jombang

Jl. Prof. DR. Nurcolish Madjid Denanyar Jombang 61416 0321851337

[www.pa-jombang.go.id](http://www.pa-jombang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Jombang

1. Surat Kuasa Insidentil

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jombang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Jombang.